



BUPATI LUWU UTARA

KEPUTUSAN BUPATI LUWU UTARA

NOMOR : III TAHUN 2000

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM INTENSIFIKASI DAN EKSTENSIFIKASI

PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

KABUPATEN LUWU UTARA TA. 2000

BUPATI LUWU UTARA,

Menimbang : a. bahwa untuk terkoordinirnya dan mengoptimalkan pengelolaan PAD, agar berdaya guna dan berhasil guna, maka dipandang perlu membentuk Tim Intensifikasi dan Ekstensifikasi PAD.
b. bahwa untuk memenuhi maksud pada point (a) perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Luwu Utara (LN. Tahun 1999 No. 47, TLN. No. 3826);
2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (LN. Tahun 1999 No. 60, TLN. No. 3839);
3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (LN. Tahun 1999 No. 72, TLN No. 3848);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1975 tentang Pengurusan Pertanggungjawaban, dan Pengawasan Keuangan Daerah (LN Tahun 1975 Nomor 5);
5. Peraturan Daerah Nomor 26 Tahun 2000 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Utara TA. 2000

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
PERTAMA : Membentuk Tim Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dalam Wilayah kabupaten Luwu Utara yang susunan keanggotaannya sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan;

KEDUA

KEDUA : Tugas Tim adalah :

- a. Melaksanakan kegiatan yang berkenaan dengan pemasukan PAD di Wilayah Kabupaten Luwu Utara;
- b. Mengadakan koordinasi dan Evaluasi secara berkala dan menganalisa perkembangan penerimaan PAD;
- c. Memecahkan masalah-masalah yang dihadapi dalam pelaksanaan pemungutan PAD;
- d. Mencari dan menganalisa sumber-sumber yang potensial dalam usaha Mengoptimalkan penerimaan PAD dalam Wilayah Kabupaten Luwu Utara;
- e. Memberi saran dan pertimbangan kepada Bupati Luwu Utara tentang kebijaksanaan-kebijaksanaan yang perlu dan yang akan diambil dalam rangka intensifikasi PAD;
- f. Melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Bupati Luwu Utara secara periodik atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

KETIGA : Tim Intensifikasi dan ekstensifikasi PAD Kabupaten Luwu Utara berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Luwu Utara.

KEEMPAT : Segala biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan tugas-tugas Tim dibebankan pada APBD Kabupaten Luwu Utara.

KELIMA
Hal. (3)

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian ternyata terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : M a s a m b a
Pada Tanggal : 26 - 4 - 2000

BUPATI LUWU UTARA,


↓ = M. LUTHFI MUTTY =

TEMBUSAN : disampaikan kepada Yth.

1. Bapak menteri Dalam Negeri RI.
 - Cq. a. Sekjen Depdagri di Jakarta.
 - b. Dirjen PUD Depdagri di Jakarta.
 - d. Irjen Depdagri di Jakarta.
2. Gubernur Propinsi Sulawesi Selatan di Makassar.
3. Pembantu Gubernur Wil. V di Watampone
4. Ka. Itwilprop Sulsel di Makassar
5. Kepala Dipenda Propinsi Sulsel di Makassar
6. Ketua DPRD Kabupaten Luwu Utara di Masamba.
7. Kepala Itwilkab Luwu Utara di Masamba
8. Masing-masing yang bersangkutan.
9. Peringgal.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI LUWU UTARA
NOMOR : 111 TAHUN 2000
TANGGAL : 26 - 4 - 2000

**SUSUNAN TIM INTENSIFIKASI DAN EKSTENSIFIKASI
PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
KABUPATEN LUWU UTARA**

- I. PENANGGUNG JAWAB/ PEMBINA.** : BUPATI LUWU UTARA
- II. K E T U A** : SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
- III SEKRETARIS** : KEPALA DIPENDA
- IV. ANGGOTA** : 1. KEPALA ITWILKAB.
2. ASISTEN TATA PRAJA
3. ASISTEN ADM. PEMBANGUNAN
4. ASISTEN ADMINISTRASI
5. KADIS PERTANIAN, KESEHATAN, LLAJ, DAN KADIS PU.
6. KABAG PEMERINTAHAN
7. KABAG KEUANGAN
8. KABAG HUKUM
9. PARA KASI DIPENDA
10. KASUBAG ANGGARAN BAGIAN KEUANGAN.
11. KASUBAG PEMBUKUAN DAN PELAPORAN BAG. KEUANGAN
12. KASUBAG PERUNDANG-UNDANGAN
- V. SEKRETARIAT** : 1. KASUBAG TU. DIPENDA
2. PARA KAUR & KASUBSI DIPENDA
3. SALAM LATIEF, SH
4. STAF DIPENDA LUWU UTARA

BUPATI LUWU UTARA,


| = M. LUTHFI MUTTY =